

PROPOSAL PENELITIAN

KETAHANAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM ERA NEW NORMAL MENJADI FONDASI KETAHANAN NEGARA



DIAJUKAN OLEH:

Agustin Widjiastuti, S.H., M.Hum.

Carissa Amanda Siswanto, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

Kampus SURABAYA

2020

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL PENELITIAN

Proposal penelitian (Internal) tahun anggaran 2020/2021 Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya

Judul Penelitian : Ketahanan Masyarakat Hukum Adat dalam Era New Normal
Menjadi Fondasi Ketahanan Negara

Ketua Penelitian : Agustin Widjiastuti, S.H., M.Hum.

Anggota Penelitian : Carissa Amanda Siswanto, S.H., M.H.

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lama Penelitian : 1 (satu tahun)

Waktu Penelitian : Ganjil 2020 s.d. Genap 2020

Jumlah Anggaran Yang Diajukan : Rp. 500.000,- (mandiri)

Jumlah Anggaran Yang Terpakai : - (untuk laporan Penelitian)

Surabaya,

Menyetujui,
Ketua Program Studi,



(Dr. Sari Mandiana, S.H., M.S.)
NIK. 20080013

Associate Dean,




(Dr. Ronald., S.T., M.M)
NIK.20090026

Dibuat oleh,
Ketua Peneliti,




(Agustin W., S.H., M.Hum.)
NIK.20080065

Executive Director,



(Dr. Ronald., S.T., M.M)
NIK. 20090026

Mengetahui,
Manager Keuangan,



(Dian Aryani, S.E.)
NIK. 20080007

Ketua LPPM,



(Vierly A. Upa, S.E., MSA., Ak.)
NIK. 20110020



ANGGARAN PENELITIAN

No	Pekerjaan	Satuan	Harga	Volume	Total (Rp)
1.	Pengumpulan dan pengambilan data				250.000
2.	Biaya perjalanan				250.000
3.					
4.					
5.					
6.					
Total Biaya:					Rp. 500.000 (dana mandiri)

Schedule on usage of fund :
 Advance I (.....) : Rp
 Advance II (.....) : Rp
 Advance III (.....) : Rp

Surabaya,

Menyetujui,
 Ketua Program Studi, Associate Dean,

 (Dr. Sari Mandiana, S.H., M.S.) (Dr. Ronald., S.T., M.M)
 NIK. 20080013 NIK.20090026

Dibuat oleh,
 Ketua Peneliti,

 (Agustin W., S.H., M.Hum.)
 NIK.20080065

Executive Director,

 (Dr. Ronald., S.T., M.M)
 NIK. 20090026

Mengetahui,
 Manager Keuangan,

 (Dian Aryani, S.E.)
 NIK. 20080007

Ketua LPPM,

 (Vierly A. Upa, S.E., MSA., Ak.)
 NIK. 20110020

Proposal

KETAHANAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM ERA NEW NORMAL MENJADI FONDASI KETAHANAN NEGARA

Oleh :

AGUSTIN WIDJIASTUTI, S.H., M.Hum.*
CARISSA AMANDA SISWANTO, S.H., M.H.*

Abstrak

Akhir-akhir ini istilah 'new normal' menjadi sangat populer di Indonesia. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menerbitkan panduan lengkap penerapan new normal. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pemerintah Daerah Bali giat melakukan penelusuran kontak pasien positif covid-19 lewat desa adat, karena ada sistem desa adat dan pemuka agama yang bisa diajak berkolaborasi. Peran desa adat besar sekali karena di Bali tidak digunakan sistem RT/RW tapi banjar. Hal itu yang membuat sesama warga tahu yang terjadi di sekitarnya. Pemeriksaan spesimen secara cepat menjadi kunci deteksi kasus Covid-19 di Bali, sehingga dapat cepat ditangani. Keberhasilan Bali menangkal Covid-19, menyebabkan Bali juga siap memasuki kehidupan new normal, mulai dari desa adat sampai ke Pemerintah Daerah Bali. Ketahanan Daerah Bali dapat ditiru daerah lain di Indonesia, sehingga ketahanan yang dimulai dari desa adat dapat menjadi fondasi ketahanan negara dalam era new normal.

Kata kunci : new normal, desa adat, pasien positif Covid-19, ketahanan.

Abstract

Recently the term 'new normal' has become very popular in Indonesia. The Ministry of Health (Kemenkes) has published a complete guide to the implementation of the new normal. Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution stipulates that the State recognizes and respects indigenous peoples and their traditional rights. The Bali Regional Government is actively conducting contact tracing for positive Covid-19 patients through indigenous villages, because there is a system of indigenous villages and religious leaders who can be collaborated with. The role of indigenous villages is huge because in Bali the RT / RW system is not used but the banjar. This makes fellow residents know what is happening around him. Rapid specimen examination is the key to detection of Covid-19 cases in Bali, so they can be handled quickly. The success of Bali in warding off Covid-19 has made Bali ready to enter a new normal life, starting from indigenous villages to the Bali Regional Government. The resilience of the Bali Region can be imitated by other regions in Indonesia, so that the resilience that starts from indigenous villages can become the foundation of state resilience in the new normal era.

Key Words : new normal, indigenous villages, Covid-19 positive patient, resilience.

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya

1. Pendahuluan

Pandemi Covid-19 yang telah melanda dunia, termasuk Indonesia, menimbulkan banyak korban. Semua pihak di dunia ini sibuk mencari upaya guna menangkal Covid-19 karena korban mati akibat Covid-19 terus berjatuhan. Dipna Videlia Putsanra¹ menulis bahwa, skenario *new normal* adalah skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial-ekonomi. Pemerintah Indonesia, menurut Dipna, telah mengumumkan rencana untuk mengimplementasikan skenario *new normal* dengan mempertimbangkan studi epidemiologis dan kesiapan regional. Dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam rapat terbatas pada hari Senin 18 Mei 2020 bahwa, Presiden mengharapkan *new normal* ini diimplementasikan dengan beberapa pertimbangan.

Indikator *new normal* menurut World Health Organization (WHO) adalah sebagai berikut, atau semaksimalnya mengurangi penularan.

1. Tidak menambah penularan atau memperluas penularan
2. Menggunakan indikator sistem kesehatan yakni seberapa tinggi adaptasi dan kapasitas dari sistem kesehatan bisa merespons untuk pelayanan COVID-19.
3. Surveilans yakni cara menguji seseorang atau sekelompok kerumunan apakah dia berpotensi memiliki COVID-19 atau tidak sehingga dilakukan tes masif.

Indikator *new normal* dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), tanggal 19 Juni 2020. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan bahwa, dunia usaha dan masyarakat pekerja memiliki kontribusi besar dalam memutus mata rantai penularan karena besarnya jumlah populasi pekerja dan besarnya mobilitas, serta interaksi penduduk umumnya disebabkan aktivitas bekerja. Protokol kesehatan tersebut menyebabkan orang lebih banyak bekerja dari rumah.²

New normal dengan demikian adalah perubahan perilaku atau kebiasaan untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa namun dengan selalu menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Himbauan dari pemerintah ini menganjurkan agar tetap bisa hidup “berdampingan” dengan virus yang telah menelan ratusan ribu jiwa di seluruh dunia. Sebelum *new normal*, diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

¹ Dipna Videlia Putsanra. 2020. <https://tirto.id/apa-itu-new-normal-dan-bagaimana-penerapannya-saat-pandemi-corona-fCSg>

² Ibid.

Salah satu cara pelaksanaan PSBB adalah dengan meliburkan tempat kerja, namun tidak mungkin selamanya dilakukan pembatasan dalam dunia kerja, roda perekonomian harus tetap berjalan. Pasca pemberlakuan PSBB ternyata kondisi pandemi COVID-19 masih tetap berlangsung, oleh karena itu, perlu dilakukan upaya mitigasi dan kesiapan tempat kerja seoptimal mungkin sehingga dapat beradaptasi melalui perubahan pola hidup pada situasi COVID-19 atau *new normal*.³

2. Rumusan Masalah

Didasarkan latar belakang dalam bagian pendahuluan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut, apakah masyarakat hukum adat (MHA) mempunyai potensi untuk dijadikan dasar menangkal pandemi Covid-19?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui sejauh mana masyarakat hukum adat mempunyai potensi sebagai dasar penangkal pandemi Covid- 19 ?
- b. Untuk memberi masukan dan sumbangan pada penyelenggara Pemerintah terkait dengan langkah pencegahan dasar Covid- 19

4. Metodologi

1. Tipe penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif dan Social - lega⁴ Maksudnya adalah upaya mencari penyelesaian masalah dengan meneliti dan mengkaji norma hukum positif dengan menggunakan konsep Law in book, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan. Sedangkan penelitian lapangan diperlukan sebagai data penunjang yang berfungsi sebagai pendukung atau penguat dalam menganalisis permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan Statute Approach dan Conceptual Approach. Statute Approach adalah pendekatan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang

³ <https://www.alodokter.com/ini-panduan-menjalani-new-normal-saat-pandemi-corona>

⁴ Soetandyo Wignyosoebroto, Makalah Mengenai Hukum dan Metode Metode Kajiannya, diterbitkan BPHN, Jakarta, 1980, h. 47

ditangani⁵. Sedangkan Conceptual Approach adalah pendekatan dengan mengidentifikasi dan membahas pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum⁶. Selain penelitian kepustakaan juga digunakan penelitian dengan cara melakukan observasi secara langsung (menghubungi pihak – pihak terkait) dengan tujuan untuk mendapatkan data yang otentik, actual serta obyektif. Dengan demikian kita dapat mengetahui kenyataan antara teori dan praktek.

3. Bahan / Sumber hukum

Bahan / sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut :

- Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang – undangan, dalam hal ini yakni
- Undang Undang Dasar 1945
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), 19 Juni 2020.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, 11 Juli 2014.
- Peraturan Pemerintah (PP) nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.
- Bahan hukum sekunder, yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer karena menjelaskan bahan hukum primer, antara lain literatur terkait masyarakat hukum adat.
- Bahan hukum tersier berupa berbagai fakta yang didapatkan dari hasil wawancara melalui telpon dan video call dengan pihak – pihak terkait.

4. Langkah penelitian

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan inventarisasi, klasifikasi dan sistematis. Langkah inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum terkait melalui studi pustaka. Bahan – bahan itu diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan untuk menganalisis rumusan masalah. Untuk mempermudah memahami,

⁵Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 93

⁶Ibid, h. 95

bahan tersebut disusun secara sistematis. Sedangkan data tersier diperoleh dengan menggunakan instrument berupa wawancara dengan pihak – pihak terkait (melalui telp dan videa call) dalam penelitian.

Data yang terkumpul baik data kepustakaan maupun data lapang (wawancara) diteliti kelengkapan dan konsistensinya satu sama lain, kemudian disistematisir sesuai dengan klasifikasi permasalahan penelitian dengan melakukan pencatatan secara sistematis yang telah disiapkan. Dalam menganalisis digunakan metode deduksi, dalam arti cara pemikiran / logika yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum yang diperoleh dari ketentuan peraturan perundang – undangan, yang kemudian diimplementasikan pada rumusan masalah yang kemudian menghasilkan jawaban khusus. Sedangkan metode deskripsi analisis yaitu memaparkan dan menggambarkan secara sistematis, kemudian hasil analisis diharapkan dapat dijadikan sebagai alternative pemecahan permasalahan.

5. Jadwal Pelaksanaan

Penelitian ini dijadwalkan akan dilaksanakan :

Hari / Tanggal pelaksanaan	: Sesuai jadwal yang ditentukan Pemerintahan Provinsi Bali
Waktu pelaksanaan	: Smt Ganjil – Smt Genap Tahun akademik 2020 / 2021
Tempat pelaksanaan	: Pemerintahan Provinsi Bali
Team peneliti	: Terdiri dari 2 dosen dan 1 mahasiswa S2
Dosen peneliti	: Agustin Widjiastuti, S.H., M.Hum Carisa Amanda S., S.H., M.H.
Mahasiswa peneliti	: Ni Made Yolanda Novita, S.H Ni Putu Caylene Karissa Pariana, S.H

Daftar Pustaka

Buku

- Saptomo, Ade. 2010. Hukum & Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara. Jakarta : PT Grasindo.
- Sembiring, Rosnidar. 2017. Hukum Pertanahan Adat. Kota Depok : PT Rajagrafindo Perkasa.
- Setiady, Tolib. 2008. Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Soetandyo Wignyosoebroto, 1980, Makalah Mengenai Hukum dan Metode Metode Kajiannya, diterbitkan BPHN, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010. Penelitian Hukum, Cetakan VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang Undang Dasar 1945

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, 11 Juli 2014.

Permendagri No. 51 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), 19 Juni 2020.

Website

Putsanra, Dipna Videlia. 2020. <https://tirto.id/apa-itu-new-normal-dan-bagaimana-penerapannya-saat-pandemi-corona-fCSg>

<https://www.alodokter.com/ini-panduan-menjalani-new-normal-saat-pandemi-corona>

Sani, Muchtar. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/pembahasan-ruu/63-rancangan-peraturan/rancangan-peraturan-pemerintah/2453-rancangan-undang-undang-tentang-pengakuan-dan-perlindungan-hak-masyarakat-hukum-adat.html>

<https://www.tribunnews.com/kilas-kementerian/2020/07/01/penerapan-new-normal-desa-pertahankan-budaya-dan-adat>.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52665346>